

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

1.1 Simpulan

Sikap apatisme masyarakat akan selalu hadir bila harapan dan keinginan dalam segala urusan akan dialami. Olehnya itu, penelitian ini telah menemukan hal-hal menarik dalam lapangan, sehingga dapat ditarik kesimpulan yakni:

1. Hukum dapat dimengerti oleh setiap orang dengan beragam tafsiran. Khususnya di Desa Boludawa hukum dalam kaitannya dengan pengurusan sertifikat tanah dipahami bahwa sertifikat adalah alat untuk menyatakan hak kepemilikan tanah yang diakui oleh negara. Pada poin tersebut, masyarakat sangat memahami itu, tetapi dalam hal teknis lebih jauh serta konsekuensi-konsekuensi atas hak kepemilikan tanah, sepenuhnya membuat mereka takut untuk berkepentingan dengan urusan sertifikat tanah. Oleh Karena itu, maka peneliti menganggap pengetahuan hukum masyarakat masih sangat rendah;
2. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, maka yang menjadi temua penelitian dalam kaitannya dengan hambatan-hambatan dalam pengurusan kepemilikan sertifikat tanah adalah faktor pelayanan, sosialisasi yang kurang, faktor ekonomi serta yang terpenting adalah lahirnya sifat apatisme warga masyarakat yang diwujudkan dengan ketidakpedulian sertifikat atas hak kepemilikan tanah;
3. Upaya untuk mengatasi rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengurusan sertifikat tanah adalah perlunya sosialisasi hukum dan pentingnya hak atas kepemilikan tanah dalam bentuk sertifikat, serta intensitasi penyuluhan yang

terintegrasi. PRONAS adalah solusi untuk memperbaiki dan memprioritaskan masyarakat yang masuk dalam kategori miskin atau ekonomi lemah.

1.2 Saran

Bertolak dari kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlunya meningkatkan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan mengenai pentingnya mendaftarkan tanah oleh Badan Pertanahan Nasional maupun pemerintah Desa secara rutin.
2. Pemerintah sebaiknya menyiapkan dana anggaran yang cukup bagi Badan Pertanahan Nasional untuk mengurangi biaya-biaya pendaftaran tanah yang ditanggung oleh masyarakat, sehingga masyarakat yang kurang mampu pun juga dapat mendaftarkan tanah tanpa terkendala masalah biaya.
3. Dalam pelayanan baik Badan Pertanahan maupun pemerintah Desa harus lebih responsive terhadap kepentingan masyarakat terutama dalam hal pengurusan pemilikan sertifikat tanah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Hasil-Hasil Penelitian

- Ali, Zainuddin. 2006. *Sosiologi Hukum*. Cet.1. Sinar Grafika. Jakarta.
- Arendt, Hannah. 1998. *The Human Condition*. The University Of Chicago Press. Chicago & London.
- Budiman, A. R. 2013. *Pengetahuan dan Sikap dalam Penelitian Kesehatan*. Salemba Medika. Jakarta.
- Bungin, Burhan. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Ed.1, Cet.7. Rajawali Pers. Jakarta.
- Fisher, Aubrey. 1990. *Teori-teori dan Komunikasi*. Remaja Rosdakarya. Bandung
- Fukuyama, Francis. 1996. *Trust: The Sosial Virtues and the Creation of Prosperity*.
- Gibbons, Michael T. 2003. *Tafsir Politik, telaah hermeneutik wacana sosial-politik kontemporer (Terj.)*. Qalam. Yogyakarta.
- Rltizer, G & Goodman DJ. 2011. *Teori Sosiologi*. Jil 6. Kreasi Wacana. Bantul.
- Harsono, Boedi. 2005. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Ed. Rev. Cet.10. Djambatan. Jakarta.
- Imran, Suwitno Y. dan Lisnawaty Badu. 2015. *Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Memahami Sengketa Hak Milik atas Tanah melalui Pemanfaatan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Universitas Negeri Gorontalo Di Desa Juriati Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo*

- Utara. Laporan Akhir. KKS Pengabdian Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo. Gorontalo.
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Kant's, Immanuel. 1922. *Critique Of Pure Reason*. The Macmillan Company. London
- Koeswara, E. 2001. *Teori-teori Kepribadian*. Bandung Eresco. Bandung.
- Kuncorowati, Puji Wulandari. 2009. *Menurunnya Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Di Indonesia, Media Kajian Kewarganegaraan*. Jurnal Civich, Vol.6 No.1, Juni. Media Kajian Kewaganegaraan. Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan Dan Hukum. FISE UNY.
Dikutip dalam: <http://journal.uny.ac.id/index.php/civics/article/download/5678/4904>. Diakses pada tanggal 22 Maret 2015.
- Lajambu, Heldi. 2014. *Analisis Hukum Terhadap Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah kerana Hibah Dikota Gorontalo*. Skripsi. Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo. Gorontalo.
- Lamoto, Yanti. 2012. *Peran Kantor Pertanahan Dalam Menangani Sengketa Tanah Di Kota Gorontalo*. Skripsi. Jurusan Ilmu Hukum Dan Kemasyarakatan Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gororntalo. Gorontalo.
- Mamesah, Elko Lucky. 2012. *Kegunaan Pendaftaran Tanah Bagi Pemilik Tanah*. Karya Ilmiah. Fakultas Hukum Universitas Samratulangi. Manado.
Dikutip dalam: http://repo.unsrat.ac.id/406/1/KEGUNAAN_PENDAFTARAN_TANAH.pdf. Diakses pada tanggal 26 Maret 2015.

- Mano, D. Hariyanti. 2013. Kasus Sengketa Tanah.
Dikutip dalam <http://www.antaragorontalo.com/berita/3288/masica-icmi-kawal-kasus-sengketa-tanah>. Diakses pada tanggal 15 Januari 2015
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Ed. Revisi.
PT.Remaja Posdakarya. Bandung.
- Nae, Fandri Entiman. 2013. *Kepastian Hukum Terhadap Hak Milik Atas Tanah Yang Sudah Bersertifikat*. Lex Privatum Vol.1, No.5 Novemeber. Tanpa Alamat.
Dikutip dalam: <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=107642&val=1003>. Diakses pada tanggal 26 Maret 2015.
- Nurhidayat, Al Azis. 2006. *Kesadaran Hukum Warga Masyarakat Desa Lemahjaya Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara Terhadap Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jurusan Hukum Dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang
- Panca, Anang. <http://any.web.id/pengertian-apatis-secara-filosofis-medis-dan-psikologis.info>.
- Pomalingo, Adiyatma. 2013. *Peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) Dalam Menerbitkan Sertifikat Tanah Yang Memenuhi Asas Kepastian Hukum Di Kota Gorontalo*. Skripsi. Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo. Gorontalo.
- Putri, Ananda Eka. 2013. *Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Kesadaran Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Di Bidang Pendaftaran Tanah di Sulawesi Selatan*. Skripsi. Bagian Hukum Masyarakat dan Pembangunan, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin. Makassar.

Dikutip dalam: <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/11018/SKRIPSI%20LENGKAP-HMP-ANANDA%20EKA%20PUTRI.pdf?sequence=1>. Diakses pada tanggal 28 Maret 2015.

Rakhmat, Muhamad. 2015. *Urgensitas Penyuluhan Hukum Agraria Pada Masyarakat Rawan Konflik Pertanahan*. Fakultas Hukum Universitas Majalengka. Jawa Barat.

Dikutip dalam: <http://fh.unma.ac.id/artikel-77-urgensitas-penyuluhan-hukum-agraria-pada-masyarakat-rawan-konflikpertanahan-.unma>. Diakses pada tanggal 24 Juni 2016.

Rosari, Renati W. 2013. *Kamus PPKn*. Edisi 1. Aksarra Sinergi Media. Surakarta.

Saifullah. 2007. *Refleksi Sosiologi Hukum*. PT.Refika Aditama. Bandung.

Santoso, Urip. 2010. *Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah*. Edisi Pertama, Cet. 6. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.

Scott, James C. 1983. *Moral Ekonomi Petani*. Cetakan Kedua. LP3S. Jakarta.

_____ 1993. *Perlawanan Kaum Tani*. Edisi Pertama. Yayasan Obor. Jakarta.

Seisy A. Parera, Elfie Mingkid dan Meiske Rembang. 2014. *Peran Komunikasi Organisasi dalam Pelayanan Publik di pt. Taspen (persero) Cabang Manado*. Journal "Acta Diurna" Volume III. No.3. Tahun 2014

Sinambela, Lijan Poltak dkk. *Reformasi Pelayanan Publik*. PT. Bumi Aksara. Jakarta.

Soerodjo, Irawan. 2003. *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*. Arkola Surabaya. Surabaya.

Sugiyono. 2011. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Cet.12. Alfabeta. Bandung.

Suriasumantri, Jusun S. 2010. *Filsafat Ilmu, Sebuah Pengantar Popular*. Cet.22.

Pustaka Sinar Harapan, Anggota Ikapi. Jakarta.

Thamrin, H. Husni. 2011. *Pembuatan Akta Pertanahan Oleh Notaris*. Ed. Rev.,

Cet.II. LaksBang PRESSindo. Yogyakarta.

Tianlajanu, Aan, dkk. 2015. *Pendaftaran Tanah Pertama Kali Melalui Program*

Larasita Di Kantor Pertanahan Kota Bogor. GEMA. Th. XXVII/49.

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Surakarta.

Dikutip dalam: <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=396401&val=8639&title=PENDAFTARAN%20TANAH%20PERTAMA%20KALI%20MELALUI%20PROGRAM%20LARASITA%20DI%20KANTOR%20PERTANAHAN%20KOTA%20BOGOR>. Diakses pada tanggal 24 Juni 2016.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. 1960. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960

Tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria. LN. No. 104 Tahun 1960,

TLN. No. 2043

Republik Indonesia. 1961. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang

Pendaftaran Tanah. LN. No. 59 Tahun 1961, TLN. No. 3696

Republik Indonesia. 1996. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang

Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah. LN.

No. 58 Tahun 1996, TLN. No. 3643

Republik Indonesia. 1997. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang

Pendaftaran Tanah. LN. No. 59 Tahun 1997, TLN. No. 3696

Republik Indonesia. 1997. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan

Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Republik Indonesia. 1992. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Biaya Pendaftaran Tanah.

Republik Indonesia. 2009. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Larasita Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.